

**TAXPAYER AWARENESS, BENEFITS TAX AMNESTY, AND TAX SANCTIONS AGAINST AMNESTY
EVALUATION USING INDIVIDUAL TAXPAYER TAX AMNESTY ON TAX OFFICE SENAPELAN
PEKANBARU**

Yusrizal

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 78-88 Telp. (0761) 24418 Pekanbaru 28127
Email: rizalyusrizal59@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aimed to evaluate the particular taxpayer WPOP as respondents listed on Tax Office Senapelan Pekanbaru in using Tax Amnesty. This research uses data retrieval technique with questionnaire. The analysis technique used is descriptive analysis using an analysis tool test data quality, classic assumption test and multiple linear regression tests. Based on the results of the overall study WPOP Tax Amnesty program received are categorized in the use of Tax Amnesty, in the three variables in the test was effective 2 is Consciousness Taxpayer and Tax Benefits Amnesty, for the variables not yet effective are sanctions Tax Amnesty. The results indicated 62.6% of the variable contribution Taxpayer Awareness, Ammnesty Tax Benefits and Tax Ammnesty sanctions against WPOP Evaluation Using Tax Ammnesty. While the remaining 37.4% is explained by other variables not examined in this study.

Keywords: *Taxpayer, Tax Amnesty, Taxpayer Awareness, Tax Benefits Amnesty, Amnesty Tax Sanction.*

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, MANFAAT TAX AMNESTY, DAN SANKSI TAX
AMNESTY TERHADAP EVALUASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGGUNAKAN TAX
AMNESTY PADA KPP PRATAMA SENAPELAN PEKANBARU**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi wajib pajak khususnya WPOP sebagai responden yang terdaftar pada KPP Pratama Senapelan dalam menggunakan Tax Amnesty. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data dengan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan alat analisis uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan WPOP yang menerima program Tax Amnesty ini dikategorikan baik dalam menggunakan Tax Amnesty ini, dalam 3 variabel yang di uji sudah efektif 2 adalah Kesadaran Wajib Pajak dan Manfaat Tax Amnesty, untuk variabel yang belum efektif adalah Sanksi Tax Amnesty. Hasil yang ditunjukkan kontribusi 62,6% dari variabel Kesadaran Wajib Pajak, Manfaat Tax Ammnesty, dan Sanksi Tax Ammnesty terhadap Evaluasi WPOP Menggunakan Tax Ammnesty. Sedangkan sisanya 37,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Wajib Pajak, Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak, Manfaat Tax Amnesty, Sanksi Tax Amnesty.*

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara berkembang, sehingga masih banyak permasalahan yang terjadi baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dll. Negara maju saja masih memiliki beberapa permasalahan. Masalah yang terjadi di Indonesia saling berkaitan satu sama lain. Pemerintah terus berbenah untuk mengurangi masalah tersebut. Namun dukungan dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mempercepat penyelesaian segala permasalahan yang ada. Kemiskinan merupakan masalah utama yang melanda Indonesia. Hampir di setiap sudut ditemukan pemukiman kumuh. Ada sekitar 30 juta rakyat Indonesia yang hidup sangat miskin. Penyebab utama kemiskinan adalah ledakan penduduk yang tidak disertai dengan peningkatan kualitas penduduk tersebut ditambah lagi dengan kebutuhan hidup yang makin kompleks dan mahal.

Sistem pendidikan di Indonesia bisa dikatakan sangat buruk. Biaya sekolah yang semakin mahal tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Memang siswa selalu lulus dengan nilai sangat baik, tetapi angka tersebut hanya diatas kertas. Buktinya kualitas penduduk Indonesia masih sangat rendah dibandingkan di negara lain. Tak heran kita selalu mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri sementara kita selalu mengirim tenaga kerja ke luar negeri sebagai buruh atau pembantu. Pendidikan yang layak adalah satu-satunya jalan untuk mengatasi kesenjangan sosial ini.

Angka pengangguran di Indonesia cukup tinggi. Bahkan orang-orang pengangguran kebanyakan sudah sarjana. Pengangguran menjadi penyebab utama kemiskinan. Kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu penyebab terjadinya pengangguran. Banyak sekali terdapat daerah tertinggal di negara ini terutama di kawasan dekat perbatasan negara dan bagian timur Indonesia. Pembangunan cenderung berpusat di sekitar pulau Jawa, Sumatera, dan Bali saja.

Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Contoh: PPh, PPN/PPn.BM, PBB, Bea Materai.

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintahan daerah (baik pemerintah daerah Tk.I maupun pemerintah Tk.II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembanguana daerah (APBD). Contoh: Pajak Pembangunan I, Pajak Reklame, Pajak Bangsa Asing (PBA), Pajak Kendaraan Bermotor.

Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah sebesar Rp802 miliar disepanjang tahun ini lebih besar dari realisasi pajak daerah dari tahun lalu yang hanya Rp536 miliar. Pihak Kepala Badan Pendapatan Daerah mengincar wajib pajak yang tidak membayarkan kewajibannya pada tahun lalu, mengingat rendahnya realisasi pada tahun lalu. (Sumber: Pemda Riau)

Pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN, Pendapatan negara tahun 2016 sebesar Rp 1081,2 triliun atau 60,5 persen dari target dalam APBN-P 2016 yang terbesar Rp 1.786 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi Penerimaan Perpajakan tercatat sebesar Rp 896,1 triliun, atau 58,2 persen dari target APBN-P 2016 yang sebesar Rp 1.539,2 triliun, yang belum dikoreksi dengan adanya potensi shortfall Rp 219 triliun. (Sumber: www.pajak.go.id)

Besarnya potensi pajak Indonesia, salah satu hal yang perlu dicermati adalah penerimaan yang bersumber dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Angka terkini mengenai rasio pajak tersebut masih sangat kecil dibanding potensinya. Menteri Keuangan telah menguskakan Direktur Jenderal Pajak, untuk benar-benar serius menggali Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun ini, ditambah juga untuk tetap menggali Wajib Pajak Badan dan menjaga Pajak Pertambahan Nilai tidak terjadi kebocoran. Ini diharapkan dapat menjaga harapan dalam penerimaan pajak.

Sesuai dengan telah berlakunya Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Repatriasi dana luar negeri yang semula menjadi prioritas utama di medio Agustus 2016 telah menyadarkan banyak pihak bahwa ternyata special policy ini ternyata bukan hanya untuk para konglomerat yang kaya dan super kaya saja, namun juga menyentuh kepentingan seluruh lapisan masyarakat indonesia. Pengampunan Nasional atau Tax Amnesty adalah penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, sanksi pidana dibidang perpajakan, serta sanksi pidana tertentu dengan syarat harus membayar uang tebusan. Dasar Pengenaan uang tebusan adalah harta yang dilaporkan. Besaran Uang tebusan adalah tarif dikali nilai harta yang dilaporkan. (Sumber: www.pajak.go.id)

Tarif Pengampunan Nasional atau Tax Amnesty ini terdiri dari 2 jenis yaitu tarif non repatriasi dan tarif repatriasi. Tarif repatriasi akan lebih rendah dari tarif non repatriasi karena uang/harta/aset yang sebelumnya ada di luar negeri dikembalikan ke negara indonesia dan hal ini pasti sangat menguntungkan kondisi perekonomian indonesia. Maka dari itu diberikan penghargaan atau reward berupa pajak yang terutang lebih kecil dari pada mereka yang hanya melaporkan harta kekayaan di luar negeri tetapi tidak mengembalikan harta tersebut kembali ke bumi pertiwi. Tarif pajak tax amnesty juga akan berbeda pada jangka waktu tertentu semakin lama mengajukan surat permohonan pengampunan nasional semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar nantinya. Syarat untuk mendapatkan pengampunan nasional adalah NPWP, menandatangani dan menyampaikan surat permohonan pengampunan nasional, membayar uang tebusan, melunasi segala tunggakan pajak, memberikan Surat kuasa kepada Direktur Jenderal Pajak untuk membuka akses atas seluruh rekening Orang Pribadi atau

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Manfaat Tax Amnesty, dan Sanksi Tax Amnesty terhadap Evaluasi Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Tax Amnesty pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru (Yusrizal)

Badan yang berada di bank dalam negeri dan bank luar negeri untuk transaksi setelah memperoleh Pengampunan Nasional. (Faisal, 2016:5)

Target penerimaan negara dari pajak pada tahun 2016 ini pada nilai 1.294 triliun, dan 87% dari 100% penerimaan negara bersumber dari pajak. Tujuan diadakannya Tax Amnesty ini adalah untuk mengembalikan harta WNI yang terparkir diluar negeri. Negara ini membutuhkan dana yang banyak untuk pembangunan yang inklusif. Masyarakat perlu menyadari akan pentingnya pengampunan pajak saat ini, karena Automatic Exchange Of Information(AEOI) paling lambat dimulai 2018 dan Revisi UU Perbankan untuk keterbukaan data perpajakan, yang mana nantinya WP tidak akan bisa lagi menyembunyikan asetnya (di mana pun) dari otoritas pajak. (Sumber: www.pajak.go.id)

Tax amnesty ditujukan pada semua Wajib Pajak, yang belum melaporkan aset selama ini. Jadi bagi siapa saja, kaya, super kaya, biasa, UMKM, yang belum memasukkan asetnya selama ini. manfaat yang diberikan dari tax amnesty ini untuk masyarakat biasa sama seperti yang didapat kalangan atas. Mulai dari bebas dari pajak penghasilan, tidak terkena sanksi administrasi, tidak terkena sanksi pidana pajak. Bahkan ke depan, wajib pajak tersebut tidak lagi mengalami pemeriksaan Penyidik Pajak karena bebas dari pidana pajak dengan membayar 2% dari aset bersih yang mereka laporkan. Manfaatnya pembelian aset dari penghasilan tidak kena pajak, jadi terhapuskan. Tidak kena sanksi administrasi, pidana pajak.

Adapun manfaat untuk negara adalah adanya penambahan subejak dan objek pajak karena selama ini banyak warga negara Indonesia yang belum mendaftarkan. Alhasil, dapat menambah pendapatan negara dari sektor pajak ke depannya. Pendapatan negara meningkat di masa yang akan datang. Tax amnesty membuat investasi meningkat, dimana investasi membuat pertumbuhan ekonomi naik, bisa menyerap tenaga kerja, dan menciptakan keadilan bagi masyarakat. (Faisal, 2016:71).

Wajib pajak yang memilih tidak ikut *tax amnesty* harus segera menyampaikan pembetulan SPT sebelum 31 Maret 2017. Jadi semua pilihan punya risiko dan konsekuensi, termasuk jika mengacu ke UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Wajib pajak yang memilih ikut maupun tidak ikut program *tax amnesty* dituntut untuk jujur. Jika tidak, maka akan dikenai sanksi yang memberatkan. Undang-Undang Pengampunan Pajak justru dimaksudkan menjadi sarana rekonsiliasi antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak. Dan perpajakan memiliki sifat gotong royong yang hanya bisa terwujud jika ada saling percaya. Melalui *tax amnesty* justru pemerintah merelakan kewenangannya melakukan penegakan hukum yang keras dan memberi kesempatan bagi semua warganegaranya untuk berpartisipasi. (Faisal, 2016:77)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka selanjutnya akan dibahas dalam suatu skripsi yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Manfaat Tax Amnesty, dan Sanksi Tax Amnesty Pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Dr. Rochmat Soemitro, Pengertian Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang didasarkan pada undang-undang, dalam hal ini dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara. Mardiasmo, 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011)*.

Pengertian pajak menurut Resmi (2009:1) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang harus dibayar setiap warga negara yang bersifat memaksa karena telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang yang dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan hasil dari pembayaran pajak yang Wajib Pajak lakukan tidak langsung terlihat hasilnya.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila: (1) Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan. (2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. (3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara. (5) Menghitung,

membayar, melaporkan pajak dengan sukarela. (6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. (Asri, 2009)

Menurut Ritonga (2011) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Tax Amnesty

Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Secara umum Pengertian Tax Amnesty adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang forgiveness / pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

Manfaat Tax Amnesty

Tax amnesty ditujukan pada semua Wajib Pajak, yang belum melaporkan aset selama ini. Jadi bagi siapa saja, kaya, super kaya, biasa, UMKM, yang belum memasukkan asetnya selama ini. manfaat yang diberikan dari tax amnesty ini untuk masyarakat biasa sama seperti yang didapat kalangan atas. Mulai dari bebas dari pajak penghasilan, tidak terkena sanksi administrasi, tidak terkena sanksi pidana pajak. Bahkan ke depan, wajib pajak tersebut tidak lagi mengalami pemeriksaan Penyidik Pajak karena bebas dari pidana pajak dengan membayar 2% dari aset bersih yang mereka laporkan. Manfaatnya pembelian aset dari penghasilan tidak kena pajak, jadi terhapuskan. Tidak kena sanksi administrasi, pidana pajak.


Adapun manfaat untuk negara adalah adanya penambahan subjek dan objek pajak karena selama ini banyak warga negara Indonesia yang belum mendaftarkan. Alhasil, dapat menambah pendapatan negara dari sektor pajak ke depannya. Pendapatan negara meningkat di masa yang akan datang. Tax amnesty membuat investasi meningkat, dimana investasi membuat pertumbuhan ekonomi naik, bisa menyerap tenaga kerja, dan menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Sanksi Tax Amnesty

Pemerintah telah menggulirkan program pengampunan pajak (*tax amnesty*). Sebagai wajib pajak yang baik, masyarakat harus mengenali risiko dan konsekuensi yang didapatkan jika memutuskan ikut atau tidak ikut dalam program ini. Wajib pajak memilih ikut *tax amnesty* namun tidak jujur, maka harus berhati-hati. Pasalnya, harta yang tidak diungkap saat ikut program ini dan ditemukan oleh kantor pajak sampai dengan 1 Juli 2019, akan dianggap sebagai tambahan penghasilan. Dan dikenai pajak sesuai ketentuan dan sanksi 200 persen dari pajak yang terutang. Sementara di sisi lain, jika wajib pajak memilih tidak ikut *tax amnesty* dan terdapat harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, dianggap tambahan penghasilan dan dikenai pajak dan sanksi sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Maka wajib pajak yang memilih tidak ikut *tax amnesty* harus segera menyampaikan pembetulan SPT sebelum 31 Maret 2017. Jadi semua pilihan punya risiko dan konsekuensi, termasuk jika mengacu ke UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Wajib pajak yang memilih ikut maupun tidak ikut program *tax amnesty* dituntut untuk jujur. Jika tidak, maka akan dikenai sanksi yang memberatkan. Undang-Undang Pengampunan Pajak justru dimaksudkan menjadi sarana rekonsiliasi antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak. Dan perpajakan memiliki sifat gotong royong yang hanya bisa terwujud jika ada saling percaya. Melalui *tax amnesty* justru pemerintah merelakan kewenangannya melakukan penegakan hukum yang keras dan memberi kesempatan bagi semua warganegaranya untuk berpartisipasi.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Manfaat Tax Amnesty, dan Sanksi Tax Amnesty terhadap Evaluasi Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Tax Amnesty pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru (Yusrizal)

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan penulis sebagai pendukung dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif, dimana data penelitian tersebut berwujud pendapat, sikap, dan pengalaman yang diberikan oleh responden, kemudian di olah lagi menjadi angka (kuantitatif) berdasarkan angka yang tertera didalam skala pada kuisisioner peneliti

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli secara langsung tanpa menggunakan perantara. Sumber langsung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Data tersebut diperoleh dari hasil kuesioner berupa pertanyaan yang dibagikan kepada responden. Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indiantoro dan Supomo, 2008 : 146 – 147).

Teknik Analisa Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan fakta mengenai variabel dalam penelitiannya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *cross sectiona data*, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu. Data diperoleh dengan mengirimkan kuesioner langsung kepada responden dalam hal ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari serangkaian penelitian yang dilakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara berikut: (1) Kuesioner. Menurut Sugiyono (2013:142), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. (2) Angket. Menurut Sugiyono (2011:199-203) Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien jika peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang tidak bisa diharapkan dari responden. Angket sebagai teknik pengumpulan data sangat cocok untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi atas suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2009).

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat analisis uji regresi linear berganda, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji signifikan parsial(uji-t), uji simultan(uji-f), dan uji koefisien determinasi.

PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Realibilitas Angket

Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Berikut ini adalah hasil perhitungan faktor loading dengan menggunakan alat SPSS versi 21, dengan hasil seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Perhitungan Faktor Loading Variabel X1

Item Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0,663	0,1966	Valid
X1.2	0,855	0,1966	Valid
X1.3	0,829	0,1966	Valid
X1.4	0,917	0,1966	Valid
X1.5	0,765	0,1966	Valid

Sumber: Data Olahan, 2017

Dari angka yang termuat pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk nilai r hitung seluruh item pernyataan lebih besar dari r tabel sebesar 0,1966, oleh karena itu seluru item pertanyaan variabel dinyatakan valid.

Hasil Uji Reabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Berikut ini adalah hasil perhitungan uji reabilitas dengan menggunakan alat SPSS versi 21, didapati hasil seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Perhitungan Reabilitas Variabel X1

Hasil Cronbach's Alpha	Total Items	Keterangan
0,867	5	Realibel

Sumber: Data Olahan, 2017

Dari angka yang termuat pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Hasil perhitungan realibilitas terhadap ke-5 item pertanyaan menghasilkan nilai Cronbach's Alpha = 0,867 lebih besar dari standar Cronbach's Alpha 0,60 berarti hasilnya realibel.

Manfaat Tax Ammnesty (X2)

Hasil Uji Validitas Manfaat Tax Ammnesty (X2)

Berikut ini adalah hasil perhitungan faktor loading dengan menggunakan alat SPSS versi 21, dengan hasil seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. Perhitungan Faktor Loading Variabel X2

Item Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
X2.1	0,734	0,1966	Valid
X2.2	0,764	0,1966	Valid
X2.3	0,695	0,1966	Valid
X2.4	0,706	0,1966	Valid
X2.5	0,597	0,1966	Valid

Sumber: Data Olahan, 2017

Dari angka yang termuat pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk nilai r hitung seluruh item pernyataan lebih besar dari r tabel sebesar 0,1966, oleh karena itu seluru item pertanyaan variabel dinyatakan valid.

Hasil Uji ReabilitasManfaat Tax Ammnesty (X2)

Berikut ini adalah hasil perhitungan uji reabilitas dengan menggunakan alat SPSS versi 21, didapati hasil seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Perhitungan Reabilitas Variabel X2

Hasil Cronbach's Alpha	Total Items	Keterangan
0,737	5	Realibel

Sumber: Data Olahan, 2017

Dari angka yang termuat pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Hasil perhitungan realibilitas terhadap ke-5 item pertanyaan menghasilkan nilai Cronbach's Alpha = 0,737 lebih besar dari standar Cronbach's Alpha 0,60 berarti hasilnya realibel.

Sanksi Tax Ammnesty (X3)

Hasil Uji Validitas Sanksi Tax Ammnesty (X3)

Berikut ini adalah hasil perhitungan faktor loading dengan menggunakan alat SPSS versi 21, dengan hasil seperti pada tabel berikut:

Tabel 5. Perhitungan Faktor Loading Variabel X3

Item Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
X3.1	0,929	0,1966	Valid
X3.2	0,929	0,1966	Valid
X3.3	0,898	0,1966	Valid
X3.4	0,809	0,1966	Valid
X3.5	0,771	0,1966	Valid

Sumber: Data Olahan, 2017

Dari angka yang termuat pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk nilai r hitung seluruh item pernyataan lebih besar dari r tabel sebesar 0,1966, oleh karena itu seluru item pertanyaan variabel dinyatakan valid.

Hasil Uji Reabilitas Sanksi Tax Ammnesty (X3)

Berikut ini adalah hasil perhitungan uji reabilitas dengan menggunakan alat SPSS versi 21, didapati hasil seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Perhitungan Reabilitas Variabel X3

Hasil Cronbach's Alpha	Total Items	Keterangan
0,918	5	Realibel

Sumber: Data Olahan, 2017

Dari angka yang termuat pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Hasil perhitungan realibilitas terhadap ke-5 item pertanyaan menghasilkan nilai Cronbach's Alpha = 0,918 lebih besar dari standar Cronbach's Alpha 0,60 berarti hasilnya realibel.

Evaluasi WPOP Menggunakan Tax Amnesty (Y)

Hasil Uji Validitas Evaluasi WPOP Menggunakan Tax Amnesty (Y)

Berikut ini adalah hasil perhitungan faktor loading dengan menggunakan alat SPSS versi 21, dengan hasil seperti pada tabel berikut:

Tabel 7. Perhitungan Faktor Loading Variabel Y

Item Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
Y1.1	0,662	0,1966	Valid
Y1.2	0,657	0,1966	Valid
Y1.3	0,728	0,1966	Valid
Y1.4	0,760	0,1966	Valid
Y1.5	0,750	0,1966	Valid

Sumber: Data Olahan, 2017

Dari angka yang termuat pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk nilai r hitung seluruh item pernyataan lebih besar dari r tabel sebesar 0,1966, oleh karena itu seluru item pertanyaan variabel dinyatakan valid.

Hasil Uji Reabilitas Evaluasi WPOP Menggunakan Tax Amnesty (Y)

Berikut ini adalah hasil perhitungan uji reabilitas dengan menggunakan alat SPSS versi 21, didapati hasil seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Perhitungan Reabilitas Variabel Y

Hasil Cronbach's Alpha	Total Items	Keterangan
0,755	5	Realibel


Sumber: Data Olahan, 2017

Dari angka yang termuat pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Hasil perhitungan realibilitas terhadap ke-5 item pertanyaan menghasilkan nilai Cronbach's Alpha = 0,755 lebih besar dari standar Cronbach's Alpha 0,60 berarti hasilnya realibel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak, salah satunya dengan menggunakan analisis grafik. Metode yang handal adalah dengan melihat *normal probability plot*, dimana pada grafik ini terlihat titik-titik menyebar sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1 berikut:



Sumber: Data Olahan, 2017

Gambar 1. Normal Probability Plot

Berdasarkan grafik *normal probability plot* menunjukkan bahwa model regresi yang layak dipakai dalam penelitian ini, karena pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti garis diagonal dan data yang dimiliki terlihat merata dan cukup baik. Artinya model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas yang berarti bahwa data diatas terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolineritas antara variabel independen digunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Batas dari *Tolerance Value* adalah 0,10 dan batas VIF adalah 10. Apabila *Tolerance Value* > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Sampel hasil yang ditunjukkan dalam output SPSS maka besar nilai VIF dan nilai *toleranced* dari masing-masing variabel independen dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 9. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	(Constant)		
1	Kesadaran Wajib Pajak	,980	1,020
	ManfaatTaxAmmnesty	,873	1,145
	SanksiTaxAmmnesty	,857	1,167

a. Dependent Variable: EvaluasiWPOP

Sumber: Data Olahan, 2017

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan hasil pengujian multikolinearitas. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 0,10. Dengan demikian model regresi dalam penelitian ini terbukti terbebas dari gejala multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar anggota dari *observasi* yang disusun menurut *time series*. Asumsi autokorelasi didefinisikan sebagai terjadinya korelasi diantara data pengamatan, dimana munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Penyimpangan autokorelasi dalam penelitian diuji dengan uji Durbin-Watson (DW test). Berdasarkan output SPSS versi 21, maka hasil uji autokorelasi pada tabel berikut :

Tabel 10. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,791 ^a	,626	,615	1,118	1,660

a. Predictors: (Constant), SanksiTaxAmmnesty, Kesadaran Wajib Pajak, Manfaat Tax Amnesty


b. Dependent Variable: EvaluasiWPOP

Sumber: Data Olahan, 2017

Data tabel diatas menunjukkan bahwa nilai D-W sebesar 1,660. Karena angka Durbin Watson (DW) diantara -2 sampai +2, berarti tidak terdapat autokorelasi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif dan negatif dalam model regresi, atau dengan kata lain variabel dalam penelitian ini telah terbebas dari masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari masalah heteroskedastisitas (homokedastisitas). Selengkapnya mengenai hasil uji untuk heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut:



Sumber: Data Olahan, 2017

Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Dengan grafik *scatterplots* diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi Evaluasi WPOP.

Hasil Analisis Linear Berganda
Persamaan Regresi Berganda

Berdasarkan hasil dari analisis (dapat dilihat pada lampiran) dengan menggunakan SPSS versi 21 maka diperoleh hasil regresi linear berganda sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	1,472	1,531	
	Kesadaran Wajib Pajak	,679	,059	,724
	ManfaatTaxAmmnesty	,133	,046	,194
	SanksiTaxAmmnesty	,109	,060	,122

a. Dependent Variable: EvaluasiWPOP

Sumber: Data Olahan, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,472 + 0,679X_1 + 0,133X_2 + 0,109X_3$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konstanta (a) = 1,472 merupakan nilai konstanta, jika nilai variabel independen (X) bernilai 0, maka Evaluasi WPOP (Y) bernilai sebesar 1,472.

Koefisien regresi (b₁) = 0,679, jika variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₁) ditingkatkan 1 satuan maka Evaluasi WPOP (Y) akan meningkat sebesar 0,679 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Koefisien regresi (b₂) = 0,133, jika variabel Manfaat Tax Ammnesty (X₂) ditingkatkan 1 satuan maka Evaluasi WPOP (Y) akan meningkat sebesar 0,133 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Koefisien regresi (b₃) = 0,109, jika variabel Sanksi Tax Ammnesty (X₃) ditingkatkan 1 satuan maka Evaluasi WPOP (Y) akan meningkat sebesar 0,109 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Pengujian Hipotesis Uji-t

Untuk uji signifikansi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Manfaat Tax Ammnesty, dan Sanksi Tax Ammnesty terhadap Evaluasi WPOP digunakan uji-t (uji student) atau uji parsial. Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikansi variabel X terhadap Y.

Tabel 12. Hasil Perhitungan Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

	(Constant)	1,472	1,531	,962	,339
1	Kesadaran Wajib Pajak	,679	,059	,724	11,490
	ManfaatTaxAmmnesty	,133	,046	,194	2,912
	SanksiTaxAmmnesty	,109	,060	,122	1,805

a. Dependent Variable: EvaluasiWPOP

Sumber: Data Olahan, 2017

Hasil pengujian diperoleh nilai t_{hitung} yang kemudian dibandingkan dengan nilai t_{tabel} dengan $df = n$ (sampel) – k (jumlah variabel independen) -1 = 100-3-1 = 96 dan alpha 0,05 maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,985. Selain dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} , hipotesis bisa diuji dengan melihat nilai signifikansi. Pembahasan hipotesis 1-3 adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1

Hasil perhitungan dari uji t untuk Kesadaran Wajib Pajak (X1) yang menghasilkan nilai $t_{hitung} = 11,490$ dengan nilai signifikansi 0,000. Karena $t_{hitung} 11,490 > 1,985$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh terhadap Evaluasi WPOP.

Hipotesis 2

Hasil perhitungan dari uji t untuk Manfaat Tax Ammnesty (X2) yang menghasilkan nilai $t_{hitung} = 2,912$ dengan nilai signifikansi 0,004. Karena $t_{hitung} 2,912 > 1,985$ dan nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Manfaat Tax Ammnesty (X2) berpengaruh terhadap Evaluasi WPOP.

Hipotesis 3

Hasil perhitungan dari uji t untuk Sanksi Tax Ammnesty (X3) yang menghasilkan nilai $t_{hitung} = 1,805$ dengan nilai signifikansi 0,000. Karena $t_{hitung} 1,805 < 1,985$ dan nilai signifikansi sebesar $0,074 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Tax Ammnesty (X3) tidak berpengaruh terhadap Evaluasi WPOP.

Pengujian Hipotesis Uji-f

Untuk uji signifikansi pengaruh simultan Kesadaran Wajib Pajak, Manfaat Tax Ammnesty, dan Sanksi Tax Ammnesty terhadap Evaluasi WPOP digunakan uji-f (*uji fisher*) atau uji simultan. Uji f digunakan untuk menguji tingkat signifikansi seluruh variabel X terhadap Y.

Tabel 13. Hasil Perhitungan Uji f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	201,090	3	67,030	53,664	,000 ^b
	Residual	119,910	96	1,249		
	Total	321,000	99			

a. Dependent Variable: EvaluasiWPOP

b. Predictors: (Constant), SanksiTaxAmmnesty, Kesadaran Wajib Pajak, Manfaat Tax Ammnesty

Sumber: Data Olahan, 2017

Hasil pengujian diperoleh nilai F_{hitung} yang kemudian dibandingkan dengan nilai F_{tabel} dengan $df_2 = n$ (sampel) – k (jumlah variabel independen) -1 = 2,699. Selain dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} , hipotesis bisa diuji dengan melihat nilai signifikansi.

Berdasarkan pada tabel 4.23 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari uji F yang menghasilkan $F_{hitung} = 53,664$ dengan nilai signifikan 0,000. Karena $F_{hitung} 53,664 > 2,699$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Manfaat Tax Ammnesty, dan Sanksi Tax Ammnesty bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Evaluasi WPOP.

Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 14. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	,791 ^a	,626	,615	1,118

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Manfaat Tax Amnesty, dan Sanksi Tax Amnesty terhadap Evaluasi Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Tax Amnesty pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru (Yusrizal)

a. Predictors: (Constant), SanksiTaxAmmnesty, KesadaranWajib Pajak, ManfaatTaxAmmnesty

b. Dependent Variable: Evaluasi WPOP

Sumber: Data Olahan, 2017

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.24 di atas, besarnya nilai *R square* dalam model regresi diperoleh sebesar 0,626. Hal ini menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Manfaat Tax Ammnesty, dan Sanksi Tax Ammnesty terhadap variabel dependen Evaluasi WPOP yang dapat diterangkan oleh persamaan ini sebesar 62,6%. Sedangkan sisanya sebesar 37,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Evaluasi WPOP

Koefiensi regresi (b_1) = 0,679, jika variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) ditingkatkan 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan bertambah sebesar 0,679 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Hasil perhitungan dari uji t untuk Kesadaran Wajib Pajak (X_1) yang menghasilkan nilai $t_{hitung} = 11,490$ dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Karena nilai $t_{hitung} 11,490 > 1,985$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X_1) berpengaruh terhadap Evaluasi WPOP.

Dari hasil angket diperoleh bahwa nilai rata-rata tanggapan evaluasi WPOP menggunakan tax ammnesty mengenai kesadaran wajib pajak sebesar 3,83. Angka tersebut tergolong baik. Mayoritas evaluasi WPOP menggunakan tax ammnesty setuju dengan pernyataan yang diajukan mengenai kesadaran wajib pajak. Hal tersebut terbukti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Evaluasi WPOP menggunakan tax ammnesty.

Pengaruh Manfaat Tax Ammnesty terhadap Evaluasi WPOP

Koefiensi regresi (b_2) = 0,133, jika variabel Manfaat Tax Ammnesty (X_2) ditingkatkan 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan bertambah sebesar 0,133 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Hasil perhitungan dari uji t untuk Manfaat Tax Ammnesty (X_2) yang menghasilkan nilai $t_{hitung} = 2,912$ dengan nilai signifikan sebesar 0,004. Karena nilai $t_{hitung} 2,912 > 1,985$ dan nilai signifikan sebesar $0,004 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Manfaat Tax Ammnesty (X_2) berpengaruh terhadap Evaluasi WPOP.

Dari hasil angket diperoleh bahwa nilai rata-rata tanggapan evaluasi WPOP menggunakan tax ammnesty mengenai manfaat tax ammnesty sebesar 3,92. Angka tersebut tergolong baik. Mayoritas evaluasi WPOP menggunakan tax ammnesty setuju dengan pernyataan yang diajukan mengenai manfaat tax ammnesty. Hal tersebut terbukti bahwa manfaat tax ammnesty berpengaruh terhadap Evaluasi WPOP menggunakan tax ammnesty.

Pengaruh Sanksi Tax Ammnesty Pajak terhadap Evaluasi WPOP

Koefiensi regresi (b_3) = 0,109, jika variabel Sanksi Tax Ammnesty (X_3) ditingkatkan 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan bertambah sebesar 0,109 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Hasil perhitungan dari uji t untuk Sanksi Tax Ammnesty (X_3) yang menghasilkan nilai $t_{hitung} = 1,805$ dengan nilai signifikan sebesar 0,074. Karena nilai $t_{hitung} 1,805 < 1,985$ dan nilai signifikan sebesar $0,074 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Tax Ammnesty (X_3) tidak berpengaruh terhadap Evaluasi WPOP.

Dari hasil angket diperoleh bahwa nilai rata-rata tanggapan evaluasi WPOP menggunakan tax ammnesty mengenai sanksi tax ammnesty sebesar 3,83. Angka tersebut tergolong baik. Namun evaluasi WPOP menggunakan tax ammnesty kurang setuju dengan pernyataan yang diajukan mengenai sanksi tax ammnesty. Hal tersebut terbukti bahwa sanksi tax ammnesty tidak berpengaruh terhadap Evaluasi WPOP menggunakan tax ammnesty.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Manfaat Tax Ammnesty, dan Sanksi Tax Ammnesty Pajak terhadap Evaluasi WPOP

Hasil perhitungan dari uji F yang menghasilkan $F_{hitung} = 53,664$ dengan nilai signifikan 0,000. Karena $F_{hitung} 53,664 > 2,699$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Manfaat Tax Ammnesty, dan Sanksi Tax Ammnesty bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Evaluasi WPOP.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Tax amnesty atau pengampunan pajak adalah suatu kebijakan perpajakan berupa penghapusan pajak yang terutang oleh wajib pajak, penghapusan sanksi administrasi dan penghapusan sanksi-sanksi pidana yang berkaitan dengan pajak dengan imbalan para wajib pajak dengan tarif yang lebih murah, semua masalah

pengampunan pajak ini akan segera diatur dalam UU Pengampunan Nasional. Pengampunan pajak dilaksanakan atas asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan masyarakat.

Pemerintah telah menggulirkan program pengampunan pajak (*tax amnesty*). Sebagai wajib pajak yang baik, masyarakat harus mengenali risiko dan konsekuensi yang didapatkan jika memutuskan ikut atau tidak ikut dalam program ini. Wajib pajak memilih ikut *tax amnesty* namun tidak jujur, maka harus berhati-hati. Pasalnya, harta yang tidak diungkap saat ikut program ini dan ditemukan oleh kantor pajak sampai dengan 1 Juli 2019, akan dianggap sebagai tambahan penghasilan.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Kesadaran Wajib Pajak, Manfaat Tax Ammnesty, dan Sanksi Tax Ammnesty Terhadap Evaluasi WPOP Menggunakan Tax Ammnestypada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menggunakan Tax Amnesty dalam tiga periode yang telah dilaksanakan secara keseluruhan menerima dengan cukup baik program pemerintah ini, namun mereka kurang memahami akan sanksi yang diberikan jika tidak mengikuti program ini dikarenakan sampel didominasi oleh Laki-laki yang masih dalam usia muda dan belum memiliki NPWP dalam waktu yang cukup lama.

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut: Sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan sampel yang lebih besar lagi dari jumlah sampel yang dipakai dalam penelitian ini. Sebaiknya peneliti selanjutnya menambah variabel lain yang bisa mempengaruhi Evaluasi WPOP Menggunakan Tax Ammnesty.

DAFTAR RUJUKAN

- Faisal. Edi, Memahami amnesti pajak dengan cerdas dan lengkap, Edisi pertama, PT Buku Pintar Indonesia, Jakarta Barat, 2016.
- Ilyas, Wirawan B. Dan Richard Burton. 2010. Hukum Pajak. 5 ed. Jakarta: Salemba Empat
- Indriantoro, N. Dan Supamo, B. 2008, Metodologi Penelitian Bisnis, Edisi Revisi. BPFE. Yogyakarta. Kamus Besar Indonesia. www.pusatbahasa.diknas.go.id diakses tanggal 24 Januari 2017.
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan. Edisi Revisi Tahun 2011. Yogyakarta: Penerbit andi.
- . 2016 Realisasi Pajak untuk KPP Pratama di Riau.
- . Diakses tanggal 18 Desember 2016
- . 2016 Penerimaan Pajak terhadap APBD Riau.
- . Diakses tanggal 27 Desember 2016
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan pasal 1 angka 1, mengenai pengertian pajak.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan pasal 1 angka 2, mengenai pengertian wajib pajak.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan pasal 1 angka 11, mengenai pengertian Surat Pemberitahuan.
- Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang ketentuan umum pasal 1 angka 1-9 mengenai peraturan Menteri.